

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>1</sup>

Pengertian menurut definisi pendeknya J.E.JONKERS pada hakekatnya menyatakan untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain dari pada yang telah ditentukan undang-undang. Menurut Moeljatno istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, perbuatan itu adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan.<sup>2</sup> Sedangkan dalam definisi panjang menitik beratkan kepada

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusomo. *Mengenal Hukum* (Yogyakarta, Liberty, 2003) hal. 4.

<sup>2</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Deepublish 2019) hal. 7

sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur-unsur yang tersembunyi secara diam dianggap ada.

Sebelum mengkaji mengenai tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga harus dipahami dahulu pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda, yaitu *strafbaar deit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *wetboek van strafrechht (WvS)* Belanda, dengan demikian juga *wetboek van strafrechht Hindia Belanda Nv.sNI*, tetapi tidakada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *stafbaar feit*. Oleh karena itu para ahli hukumberusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Naas nya hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Dalam pembentukan undang-undang di Indinesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.<sup>3</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana merupakan persyaratan dalam penjatuhan pidana. Pidana tidak dapat dijatuhkan apabila suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik atau unsurya tidak terpenuhi. Rumusan pengertian “perbuatan pidana” adalah suatu perbuatan pidana atau perbuatan manusia

---

<sup>3</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009) hal. 15.

yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik yang bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Unsur tindak pidana merupakan persyaratan dalam penjatuhan pidana.

Perbuatan manusia merupakan sesuatu yang mempunyai keyakinan atau niat, tetapi dengan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan maka dapat di pidana, juga dianggap sebagai perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Dalam ruang lingkup rumusan delik yang tertulis harus dipenuhi. Bersifat melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang). Dapat dicela diartikan sebagai suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dicela itu merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan, sekalipun tidak disebutkan dalam rumusan delik.<sup>4</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 44 Bagian umum di jelaskan sebagai syarat dapat dipidanya seorang, pertama, yaitu perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan padanya atau perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Kedua, bahwa perbuatan tersebut dapat disesalkan pada si pelaku. Ketiga, bahwa untuk dapat

---

<sup>4</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Fikahati Aneska, 2010) hal. 48

dipidana diperlukan syarat, bahwa perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum. Setiap tindak pidana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan dalam unsur-unsur. Pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur Subyektif dan unsur Obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, dan yang termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.<sup>5</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan unsur Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif ini tidak terdapat dalam uraian delik setiap tindak pidana tersendiri, dan tidak usah dicantumkan dalam tuntutan.<sup>6</sup> Umumnya diterima bahwa syarat ini sudah dipenuhi selama tidak ternyata kebalikannya. Pembuat undang-undang dan karena itu juga hakim, dalam hal ini bertolak dari apa yang ditanggapnya sebagai peristiwa yang sering terjadi.

### 3. Pengolongan Tindak Pidana

Beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah

---

<sup>5</sup> Dikutip dari laman berita: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>, pada tanggal 21 November 2022, Pukul 1.09 Waktu Indonesia Barat

<sup>6</sup> Dikutip dari laman berita: <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/unsur-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya>, pada tanggal 21 November 2022, Pukul 1.20 Waktu Indonesia Barat

*rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam hukum pidana atau tidak. Namun jika tidak dirumuskan dalam undang-undang sekalipun namun perbuatan ini dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik, perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai sebagai tinfak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.<sup>7</sup>

Dari sudut pandang Sahetapy dalam Lamintang, pemidanaan sebaiknya bertujuan pembebasan. Dijelaskan selanjutnya, bahwa makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari lama pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu.<sup>8</sup> Penggolongan jenis-jenis tindak pidana di dalam KUHP, terdiri atas kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan untuk kejahatan didalam Buku II KUHP dan pelanggaran di dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, tetapi tidak memberikan artian yang jelas, maka pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berusaha untuk menemukan suatu pembagian yang lebih tepat mengenai jenis-jenis tindakan melawan hukum, semula telah membuat suatu pembagian yang

---

<sup>7</sup> Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015) hal. 110

<sup>8</sup> Guse Prayudi, *Seluk-beluk Hukum Pidana*, (Jakarta, Boya Book, 2008) hal. 112

disebut *rechtsdelicten dan wetsdelicten*. Sesuai dengan penjelasannya di dalam (*Memorie Van Toelichtig*).

Tindak pidana dibedakan atas dua factor, yaitu atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil dijelaskan bahwa tindak pidana yang dalam perumusannya di titik beratkan pada perbuatan yang dilarang, yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempermasalahkan akibatnya.<sup>9</sup> Sedangkan tindak pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah usai apabila akibatnya dilarang itu telah terjadi.<sup>10</sup>

#### 4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu hal yang sangat penting dalam terlaksananya hukum pidana, dengan tujuan si terpidana atau si pembuat harus mampu bertanggungjawab dari si pembuat yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab.<sup>11</sup> Beberapa sarjana berpendapat mengenai definisi dari kemampuan bertanggungjawab, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### a. Van Hammel

---

<sup>9</sup> Ali, Mahrus *Op.Cit*, hal. 105.

<sup>10</sup> *Ibid*, Ali, Mahrus, hal. 107

<sup>11</sup> *Opcit*, I Made Widnyana, hal. 58

1) Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:

2) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri

3) Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.

4) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatanperbuatannya itu.

b. Simons

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya. Dikatakan selanjutnya, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

1) Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

2) Dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

## **B. Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)**

1. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu isu krusial yang banyak dibicarakan beberapa waktu terakhir, hal ini tidak terlepas dari banyaknya masih warga masyarakat Indonesia masih banyak mengalami hal

yang naas tersebut, mulai dari kalangan masyarakat bawah, artis, hingga pejabat publik. Yang tidak kalah penting juga penelantaran rumah tangga, yaitu seseorang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup rumah tangga berupa mengabaikan memberikan kewajiban kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut. Termasuk dalam kategori penelantaran rumah tangga adalah memberikan batasan atau melarang seseorang untuk bekerja yang laik di dalam atau luar rumah sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut.

Dalam konsep *Domestic Violence* cakupan atas Tindakan yang dikategorikan sebagai bentuk kekerasan lebih pada suatu Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam hubungan interpersonal, yang bisa dilakukan oleh teman dekat baik anggota keluarga. Dalam hal ini kelompok yang dianggap paling rentan menjadi korban kekerasan adalah perempuan dan anak, dan kekerasan tersebut dapat terjadi di tempat umum maupun dalam Rumah tangga, atau yang dikenal dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 51: tindak kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) merupakan Delik Aduan. Pada umumnya fenomena kekerasan dalam rumah tangga mempunyai spesifikasi tersendiri yaitu :

---

<sup>12</sup> Mudijati, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender* (<http://djpp.depukumham.go.id/hukum/Pidana/85>, diakses tanggal 18 Januari 2023).

- a) Terjadinya tindak kekerasan lebih banyak diketahui oleh pelaku dan korban saja, sehingga kurang adanya sanksi maupun alat bukti lainnya yang memenuhi Pasal 183 dan 184 KUHP.
- b) Pihak korban tidak mau melaporkan kasusnya karena merasa tabu dan berangapan akan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah: “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga” Berdasarkan kutipan diatas bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan segala bentuk Tindakan kekerasan yang terjadi terhadap lawan jenis, namun perempuan lebih banyak menjadi korban daripada menjadi pelaku.

Untuk mewujudkan prinsip Negara Hukum diperlukan Norma hukum atau peraturan perundang-undangan juga aparat pengembangan dan penegakan hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu Idealnya setiap Negara hukum termasuk Negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualitas demikian. Salah satunya adalah Kejaksaan Republik

Indonesia, Mahkamah Agung dan bahkan Advokad/Penasehat Hukum yang secara universal melaksanakan penegakkan Hukum.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 51: tindak kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) merupakan Delik Aduan. Pada umumnya fenomena kekerasan dalam rumah tangga mempunyai spesifikasi tersendiri yaitu :

- a) Terjadinya tindak kekerasan lebih banyak diketahui oleh pelaku dan korban saja, sehingga kurang adanya sanksi maupun alat bukti lainnya yang memenuhi Pasal 183 dan 184 KUHP.
- b) Pihak korban tidak mau melaporkan kasusnya karena merasa tabu dan berangapan akan


Pada Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa: Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang pada umumnya dilakukan terhadap perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tujuan dari PKDRT adalah bahwa negara menjamin supaya tidak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dengan menindak

---

<sup>13</sup> Marwan Efendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari prespektip Hukum* (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 2.

pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan juga memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah penelantaran rumah tangga. sebagaimana dicantumkan pada Pasal 9 huruf a Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang kemudian disingkat dengan UU PKDRT bahwa perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan penelantaran rumah tangga yaitu: <sup>14</sup>

- 
- a) Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitasi;
  - b) Melarang korban bekerja namun tidak dinafkahi atau menelantarkan;
  - c) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan memanipulasi harta benda korban;
  - d) Tidak memberikan nafkah kepada keluarga;
  - e) Tidak memberikan kasih sayang kepada keluarga;
  - f) Tidak memberikan perawatan kepada keluarga;
  - g) Tidak memberikan Pendidikan kepada anak. <sup>15</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasa 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang

---

<sup>14</sup> Antoni Aulia, *Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 (Kajian Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Penyebab Terbesar Perempuan Mengajukan Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Serang*, (Jurnal Hukum, Universitas Banten Jaya, 2018)

<sup>15</sup> *Ibid*, Jurnal Hukum, Antoni Aulia.

dalam lingkup rumahtangganya dengan cara : Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, kekerasan Seksual, atau Penelantaran rumah tangga”. Ciri-ciri yang dimaksud dalam Pasal 5 tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan Fisik ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan secara fisik dalam bentuk ringan misalnya, mencubit, menjambak, memukul dengan pukulan yang tidak mengakibatkan cedera dan sejenisnya. Sedangkan bentuk kekerasan dalam bentuk berat misalnya, memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, membunuh dan sejenisnya.

Jenis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pertama adalah melakukan kekerasan fisik yang diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Vide Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pengertian ini serupa tapi tidak sama dengan pengertian "penganiayaan" yang tercantum dalam Pasal 351 KUHP. Perbedaannya nyata karena "kekerasan fisik" diberikan penafsiran otentik dalam Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan dalam Pasal 351 KUHP tidak dijelaskan pengertian dari "penganiayaan" tetapi hanya disebut kualifikasi deliknya yakni "penganiayaan". Konstruksi perumusan "penganiayaan" dalam Pasal 351 KUHP bukan tanpa sebab, hal

ini terlihat dari sejarah pembentukan pasal tersebut, yang dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro.<sup>16</sup>

Maksud dari pembentuk undang-undang terlihat dari sejarah terbentuknya Pasal 351 KUHP Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintah Belanda diketemukan perumusan “dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini dalam pembicaraan dalam Parlement Belanda dianggap tidak tepat, oleh karena meliputi juga perbuatan seorang pendidik terhadap anak dan perbuatan seorang dokter terhadap seorang pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan diganti menjadi "penganiayaan" dengan penjelasan, bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit. Dan memang inilah arti dari kata "penganiayaan". Oleh karenanya kemudian pengertian penganiayaan berkembang dalam praktek di pengadilan melalui yurisprudensi, antara lain Arrest HR tanggal 25 Juni 1894, "Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan".<sup>17</sup>

Dalam "penganiayaan" disyaratkan adanya "kesengajaan" untuk menganiaya, hal ini semakin terlihat dalam yurisprudensi Arrest HR tanggal 21 Oktober 1935 yang menyatakan "kesengajaan harus ditunjukan untuk

---

<sup>16</sup> Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Kekerasan Rumah Tangga*, (Yogyakarta, Keppel Press, 2014), hal. 122.

<sup>17</sup> Saputro, H. D. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang - Undang Perlindungan Anak* (Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Fairness and Justice, 2016, 14(2), 165-182)

menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. Dalam hal ini dalam surat tuduhan cukup dengan menyatakan ada "penganiayaan". Ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi akan tetapi juga suatu pengertian yang nyata" Dengan demikian yurisprudensi mengatakan "penganiayaan" adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit *Pijn* atau luka, dan dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP termasuk pula perbuatan berupa merusak kesehatan orang.<sup>18</sup> Dimana dengan adanya ketentuan Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan, maka undang-undang mensyaratkan selain sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, harus dipenuhi syarat lanjutannya yakni harus menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari untuk disebut "penganiayaan biasa".

Dari hal tersebut di atas, jika diperbandingkan maka pengertian "kekerasan fisik" yang dianut dalam Undang-Undang PKDRT (penafsiran otentik Pasal 6) berbeda daripada pengertian "penganiayaan" dalam KUHP (Vide yurisprudensi), oleh karena "menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), luka dan merusak kesehatan orang" tidaklah terqualifikasi sebagai "kekerasan fisik" dalam UU PKDRT. Masalah lagi muncul karena ternyata dalam UU PKDRT tidak ditemukan pengertian yuridis dari "Rasa sakit, Jatuh sakit dan Luka berat", padahal pengertian ini paling penting

---

<sup>18</sup> Guse Prayudi. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta, Penerbit Merkid Press, 2015) hal 28.

untuk menentukan dan membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersangka/Terdakwa. Karenanya pengertian pengertian tersebut harus dicari dalam KUHP dan YURISPRUDENSI dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasasakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan.-jauh sakit artinya timbul gangsaan atas fungsi darialatala di dalam badan manusia
- 2) Luka berat adalah yang luka yang terqualifikasi dalam Pasal 90 KUHP yakni Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi ha. rapan akan sembuh sama sekali,atau yang menimbulkan bahaya maut.
- 3) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- 4) Kehilangan salah satu pancaindera.
- 5) Mendapat cacat berat.
- 6) Menderita sakit lumpuh.
- 7) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- 8) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Sedangkan akibat "penganiayaan" yang dalam UU PKDRT tidak disebut sebagai akibat "kekerasan fisik" adalah.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.* Guse Prayudi, hal. 35

Selanjutnya larangan melakukan kekerasan fisik dalam Pasal 5 huruf a jo pasal 6 Undang - Undang PKDRT diancam dengan pidana dalam pasal 44 sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pada pasal 44 ayat (1) mengancam perbuatan yang melanggar Pasal 5 huruf a, yakni setiap orang yang melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara "kekerasan fisik". Dimana menurut Pasal 6 Undang - Undang PKDRT dinyatakan bahwa Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan "rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat". "kekerasan fisik" Jenis tindak pidana yang sepadan dengan menurut Leden adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP, dimana ayat (1) KUHP yang termasuk pasal 351 adalah bukan penganiayaan ringan bukan penganiayaan berat atau berencana dan pula tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang.<sup>20</sup> Rumusan Pasal 44 ayat (1) Undang - Undang PKDRT mengandung 3 macam kekerasan fisik Dengan melihat konstruksi akibat dari kekerasan fisik yakni "mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat", maka rumusan tersebut secara yuridis berarti di dalamnya ada 3 (tiga) jenis alternatif perbuatan terlarang yakni:

- 1) melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit.
- 2) melakukan perbuatan yang mengakibatkan jatuh sakit.
- 3) melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka berat.

Rumusan Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang PKDRT yang bisa ditafsirkan di dalamnya terdapat 3 (tiga) jenis perbuatan terlarang tersebut cukup janggal karena “kekerasan fisik” dengan akibat yang berbeda (rasa

---

<sup>20</sup> Idha, B. *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Fqhjinayah*, (Jurnal hukum, Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2019).

sakit, jatuh sakit, luka berat), oleh Undang – Undang PKDRT dibuat dalam pasal yang sama. Sebagai perbandingan KUHP membedakan melakukan penganiayaan yang berakibat rasa sakit, jatuh sakit dengan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Untuk menjawab, perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dalam Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adanya Pasal 44 ayat (4) Undang – Undang Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur masalah "kekerasan fisik ringan". Karena perbuatan pokok kekerasan fisik ringan menunjuk pada Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang PKDRT tetapi dengan syarat tidak menimbulkan penyakit atau halangan bekerja, sehingga tidaklah mungkin perbuatan dalam Pasal 44 ayat (1) diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat, karena jatuh sakit atau luka berat pasti akan menimbulkan penyakit atau halangan bekerja (jadi perumusan Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang PKDRT tidak memungkinkan adanya kekerasan fisik ringan.<sup>21</sup> Berdasarkan kejanggalan tersebut seharusnya maksud Pasal 44 ayat (1) dibaca hanya mengancam atas kekerasan fisik dalam bentuk perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit saja.

Jika konstruksinya "penganiayaan biasa (Pasal 351 ayat 1 KUHP)" jelas syarat tersebut harus ada oleh karena ada ketentuan Pasal 352 Kitab

---

<sup>21</sup> Sobarna, A. *Menyembunyikan Perkawinan Untuk Melakukan Perkawinan Keduanya Yang Mengakibatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oknum Militer Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pkdrt) Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer*, (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unpas, 2017).

Undang – Undang Hukum Pidana,tetapi dalam Undang – Undang PKDRT ada hal yang berbeda yakni dengan adanya ketentuan dalam Pasal 44 ayat (4) (tentang kekerasan fisik ringan) yang menyatakan Kekerasan fisik dalam ayat (1) yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara.

Sengaja melakukan kekerasan fisik dalam batas yang diizinkan Tetapi “kesengajaan” untuk menimbulkan rasa sakit tidak selamanya dikatakan sebagai “penganiayaan”, hal ini seperti yang dijelaskan oleh R. Soesilo (1976 : 245) sebagai berikut “Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi per- buaatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapa dengan tangan memukul anaknya diarah pantat, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak).<sup>22</sup>

#### b. Kekerasan Pisikis

---

<sup>22</sup> Makhfudz. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Sleman, Deepublish, 2020) hal 52.

Kekerasan Psikis ialah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis pada seseorang. Pada kekerasan psikis tidak tampak bukti yang dapat dilihat secara kasat mata, namun kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama. Ketidakamanan atau ketidakadilan yang ditimbulkan akibat dari kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri dapat mencakup beberapa hal yaitu penderitaan atau penelantaran rumah tangga, kekerasan secara fisik, kekerasan seksual bahkan kekerasan secara psikis yang dapat menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum dalam kehidupan rumah tangga. Tindak penelantaran rumah tangga, kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).<sup>23</sup>

Ketidakamanan atau ketidakadilan yang ditimbulkan akibat dari kekerasan dalam rumahtangga itu sendiri dapat mencakup beberapa hal yaitu penderitaan atau penelantaran rumah tangga, kekerasan secara fisik, kekerasan seksual bahkan kekerasan secara psikis yang dapat menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum dalam kehidupan rumah tangga. Tindak penelantaran rumah tangga, kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-undang

---

<sup>23</sup> Erwin Asmadi, *Peranan Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, ( Jurnal Hukum, Fakultas Hukum UMSU, 2018)

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Akibat dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut menimbulkan korban kekerasan fisik, kekerasan seksual maupun kekerasan psikis, maka dalam hal ini wajib di proses secara hukum dan wajib untuk dibuktikan kebenaran yang dialami oleh korban itu sendiri, dan proses hukum yang dijalankan harus sesuai dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Undang – Undang Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 7 menyatakan bahwa kekerasan psikis yang terjadi lebih dominan mengarah kepada gangguan tekanan batin atau jiwa seseorang, sehingga mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak serta menimbulkan rasa tak berdaya. Menentukan dan membuktikan korban mengalami suatu kekerasan psikis merupakan suatu hal yang sulit untuk dibuktikan, karena tekanan psikis bukanlah hal yang bisa dialami seseorang dalam waktu yang singkat. Orang yang sampai mengalami tekanan psikis biasanya telah mendapatkan hal-hal buruk yang mengganggu psikis/jiwa/batinnya secara terus menerus dan berangsur lama dalam waktu yang tidak singkat.<sup>24</sup>

KDRT secara psikis merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan upaya atau proses di tingkat penyidikan untuk membuktikan bahwa seorang korban kekerasan psikis telah mengalami atau memang benar mengalami kekerasan psikis tersebut. Membuktikan KDRT secara

---

<sup>24</sup> *Ibid.* Erwin Asmadi, hal. 2

psikis mempunyai proses yang khusus dibandingkan dengan KDRT secara fisik maupun seksual, karena KDRT secara psikis ini harus dibantu oleh seorang Dokter atau ahli psikiater dalam proses pembuktiannya untuk menentukan benar atau tidaknya seorang korban mengalami suatu tindak kekerasan psikis.<sup>25</sup>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap perempuan atau laki-laki, baik dari anak-anak, orang dewasa sampai dengan orang tua, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dilihat dari segi subyek dan obyeknya, maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat terjadi dengan beberapakonteks antara lain :

- 1) Kekerasan suami terhadap istri
- 2) Kekerasan istri terhadap suami
- 3) Kekerasan orang tua kepada anak-anak
- 4) Kekerasan anak kepada orang tua
- 5) Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga.<sup>26</sup>

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, menurut Pasal 5 Undang – Undang Pidana

---

<sup>25</sup> *Ibid.* Erwin Asmadi, hal. 3

<sup>26</sup> Harnoko, B. R. *Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan. MUWAZAH: (Jurnal Kajian hukum Gender, 2012)*

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi:

1) Kekerasan fisik, berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang PKDRT kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

2) Kekerasan psikis, berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang PKDRT kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3) Kekerasan seksual, berdasarkan Pasal 8 Undang - Undang PKDRT kekerasan seksual meliputi:

a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

c) Penelantaran Rumah tangga, berdasarkan Pasal 9 Undang - Undang Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga penelantaran rumah tangga meliputi:

i. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau

pemeliharaan kepada orang tersebut.

- ii. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak; Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri), istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau bersuami dan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.
- b. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selamaberada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

### c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual ialah kekerasan yang berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, symbol dan sikap yang mengarahkan pada porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya.<sup>27</sup> Jenis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ketiga adalah kekerasan seksual, dimana menurut Pasal 5 huruf c Undang – Undang Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilarang setiap orang melakukan kekerasan seksual yakni meliputi :

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Vide Pasal 8).

Tindak pidana yang sepadan dengan kekerasan seksual dalam KUHP adalah perkosaan. Istilah yang digunakan dalam KUHP adalah "kejahatan terhadap kesusilaan", tidak menggunakan istilah kejahatan seksual (sexual violence) yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Penggunaan istilah kesusilaan menyebabkan masyarakat terutama aparat hukum sering terjebak dalam menempatkan pasal-pasal

---

<sup>27</sup> Shinta, Dewita Hayu dan Oetari Cintya Bramanti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP, LBH APIK dan aliansi Nasional Reformasi KUHP*, (Jurnal Hukum pidana, 2014)

kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norma agama, atau sopan santun yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan (birahi), bukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa seseorang .

Kualifikasi dari hubungan seksual Pertanyaan pertama yang muncul dari pengertian kekerasan seksual menurut UU PKDRT adalah kualifikasi dari "hubungan seksual", karena istilah tersebut belum dikenal dalam aturan hukum pidana, KUHP dan UU lainnya misalnya UU No.23 Tahun 2002, menggunakan kualifikasi "persetubuhan dan pencabulan". Dimana yang dimaksudkan "persetubuhan" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest HR 5 Februari 1912.<sup>28</sup> Sedangkan yang dinamakan "pencabulan" adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya (R. Soesilo, 1976:183).

Dengan demikian, apa yang dimaksudkan "hubungan seksual" dalam UU PKDRT ini, apakah kualifikasinya sama.

Selanjutnya larangan melakukan kekerasan seksual dalam Pasal 5 huruf c jo Pasal 8 Undang – Undang PKDRT diancam dengan pidana dalam

---

<sup>28</sup> Arif, H. *Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis Perppu No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum)*. *Khazanah*. (Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 2017)

Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 sebagai berikut. Pasal 2 menyatakan "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)". Pasal 47 menyatakan "Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)".

Dalam pasal 48 menyatakan "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Dengan melihat pasal-pasal tersebut di atas, maka kekerasan seksual dibedakan lagi dalam 3 (tiga) bentuk yakni:

## 1. Pemaksaan hubungan seksual

Dilihat dari rumusan Pasal 46 jo Pasal 8 UU PKDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur:

- a. Setiap orang.
- b. Yang melakukan perbuatan kekerasan seksual.
- c. Terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Dalam KUHP yang diancam dengan "perkosaan" hanya laki-laki dan perempuan tidaklah terqualifikasi sebagai orang yang dapat menjadi subyek tindak pidana perkosaan, hal ini seperti dijelaskan R. Soesilo bahwa pembuat Undang-Undang (KUHP) ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata oleh karena paksaan oleh seorang perempuan terhadap orang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan. Bukanlah seorang perempuan ada bahaya untuk melahirkan anak oleh karena itu. Dengan demikian, entah pertimbangan apa dari pembuat UU PKDRT yang memungkinkan laki-laki "diperkosa" perempuan, dan sampai saat ini sepertinya belum ada kasus perempuan memaksa melakukan hubungan seksual (memperkosa) laki-laki.

Usur pemaksaan atau memaksa melakukan Hubungan Seksual.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Wahyudi, Mahdiyan Tri. *Penghapusan Pidana Terhadap Pelaku Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Oranglain Ditinjau Menurut Kuhp (Analisis Putusan Nomor 61/Pid. B/2019/PN. Cbd)*. (Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 2022)

Yang menjadi catatan untuk kekerasan seksual adalah dengan adanya frasa "pemaksaan" dalam perumusan kekerasan seksual. Sekali lagi tidak dijelaskan dalam Undang – Undang Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga apa yang dimaksud "pemaksaan", apakah "pemaksaan" sama dengan "memaksa" dalam pasal-pasal dalam KUHP (Pasal 146, 167, 168, 211, 285, 289, 300, 335, 368, 369, 421, 423, 429 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Kejahatan yang sejenis dengan "kekerasan seksual" adalah "perkosaan" dalam KUHP. Dimana dalam KUHP terdapat frasa "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa", sedangkan dalam Undang – Undang PKDRT hanya "pemaksaan dan memaksa" saja. Disini kembali penegak hukum dibebani oleh UU PKDRT untuk menafsirkan kembali, dengan melihat konstruksi perkosaan (285 KUHP) dan melihat pengertian korban KDRT yakni orang yang mengalami "kekerasan dan/atau ancaman kekerasan" maka "pemaksaan dan memaksa" disini seharusnya dikonstruksikan sebagai "memaksa baik dengan cara kekerasan dan atau-pun ancaman kekerasan".

### 3. Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan menelantarkan orang dalam ruang lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dalam Pasal 5 UU PKDRT dijelaskan bahwa, penelantaran juga

berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut

Dalam tindak pidana penelantaran orang ini berupa penelantaran terhadap istri dan anak dimana tidak memberikan nafkah lahir dan batin sebagaimana kewajiban seorang suami terhadap isterinya dalam ikatan perkawinan. Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga muncul wacana untuk mengkonstruksikan dalam lingkup rumah tangga termasuk di dalamnya adalah pasangan atau mantan pasangan di dalam maupun di luar perkawinan yakni seperti tersebut dalam Usulan perbaikan atas Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari Komnas perempuan.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga.**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa: Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang pada umumnya dilakukan terhadap perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lebih lanjut tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang berbunyi (1) “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” (2) “Penelantaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”

Sanksi dan ancaman hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga, tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 49 dengan “pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang (1) “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)”, (2) “Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)”

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan 27 harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>30</sup>



---

<sup>30</sup> Ikhsan, *Upaya Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana Di Era Pemberlakuan*, (Jurnal Ilmu Hukum 9.2 (2020): 225-242.